



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER

## DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser  
Nomor : 821.8 / 190 / VI - DISDIK / 2015

**Nomor SLOP-PAUD :**

096.2 / 141 / SLOPP - PAUDNI / PSR / 2015

**NAMA PAUD :**

KB SAMA TAKA

**ALAMAT:**

Jl. Madarak Baras Jiring RT. 13/RW. 004 Kel. Muara Komam.

**NOMOR TELP / HP / FAX:**

0853 4937 1517

**JENIS PROGRAM PAUD :**

Kelompok Bermain

**NAMA NOTARIS / NOMOR AKTA NOTARIS:**

Nurhaniah, SH., M. Kn / No. 23 Tanggal 24 Agustus 2012.

**KETUA / PENANGGUNG JAWAB:**

Samian, S. Pd / PKBM MAWAR

**MASA BERLAKU:**

02 September 2015 s/d 02 September 2017



Tanah Grogot, 01 September 2015

Kepala Bidang PNFI,

DINAS  
PENDIDIKAN

DRS. H. ZAINAL ARIFIN

SNIP. 19590411 1983031 0 17



# PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"MAWAR"

DESA SUNGAI TUAK, KEC. TANAH GROGOT

Jl. Padat Karya RT IV Desa Sungai Tuak, Kec. Tanah Grogot 76211

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "MAWAR"  
NOMOR: 045/PKBM-MWR/TGT/XI/2015

TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KB SAMA TAKA  
BARAS JIRING KELURAHAN MUARA KOMAM  
TAHUN PELAJARAN : 2014

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Baras Jiring Kelurahan Muara Komam perlu menetapkan pendirian PAUD KB SAM TAKA

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990  
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/MENPAN / 1993  
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433 / P / 1993 dan Nomor: 25 tahun 1993  
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 1750/1.26.2/C/1994

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Pendirian PAUD KB SAMA TAKA, Baras Jiring, Kel. Muara Komam, yang berdiri pada Tanggal 10 Mei 2014 Sampai sekarang.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tanah Grogot  
PADA TANGGAL : 12 Oktober 2015



Ketua PKBM MAWAR

H. Nasir B, S. Pd

Tembusan Yth:

1. Kepala Satuan PAUD
2. Kelurahan Muara Komam
3. UPTD PSPD Muara Komam